

***ANALYSIS OF THE ROLE OF THE HALAL CENTER IN PROMOTING MSME
HALAL CERTIFICATION TO IMPROVE HALAL LIFESTYLE IN MEDAN CITY***

**ANALISIS PERAN PUSAT HALAL CENTER DALAM MENDORONG
SERTIFIKASI HALAL UMKM UNTUK MENINGKATKAN HALAL
LIFESTYLE DI KOTA MEDAN**

Feby Sahira¹, Muhammad Yafiz², Nurul Jannah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Febysahira55@gmail.com¹, Muhammadyafiz@uinsu.ac.id², Nuruljannah@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Issuance of Minister of Religion Regulation (PMA) no. 20 of 2021 on September 14 2021 concerning halal certification for MSEs requires all business actors to process their business products in accordance with Islamic law and have proof of a halal certificate. In addition, the passing of the Law regarding Halal Product Guarantees has become a trend in the halal industry. With the issuance of this regulation, many universities have established halal centers to accommodate the interests of the community with the increasing halal lifestyle which is currently trending in Indonesia, which consists of the halal food, fashion, media/recreation, pharmacy, cosmetics and tourism sectors. This research aims to find out How important is the Halal Center's role in encouraging halal certification for MSMEs to improve the halal lifestyle in the city of Medan. This research uses a qualitative descriptive method by conducting interviews, documentation and observation as descriptive techniques in collecting data. In this research, researchers found 4 forms of roles that have been carried out by the halal center in Medan City in encouraging halal certification for MSMEs to improve halal lifestyle in Medan City, including: 1) Education regarding halal certification, 2) Training and socialization of halal certification awareness, 3) Halal certification registration services, 4) human resource development for the use of halal products.

Keywords: Halal Center, Halal MSME Certification, Halal Lifestyle

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku UMK mewajibkan bagi semua Pelaku Usaha untuk mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal menjadi tren industri halal. Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, banyak perguruan tinggi yang mendirikan halal center untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan meningkatnya halal lifestyle yang sedang tren di Indonesia yang terdiri dari sektor makanan halal, fashion, media/rekreasi, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berperan Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan halal lifestyle di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai Teknik deskriptif dalam mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini peneliti menemukan 4 bentuk peran yang telah dilakukan oleh pusat halal center di Kota Medan dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan halal lifestyle di Kota Medan diantaranya : 1) Edukasi terkait sertifikasi halal, 2) Pelatihan dan sosialisasi kesadaran sertifikasi halal, 3) Pelayanan pendaftaran sertifikasi halal, 4) pengembangan sumber daya manusia terhadap penggunaan produk halal.

Kata Kunci: Halal Center, Sertifikasi Halal UMKM, Halal Lifestyle

PENDAHULUAN

Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pasar halal. Tidak sekedar menjadi tempat jual beli, tapi sebagai pencipta pasarnya. Dengan kata lain, produsen produk-produk halal tersebut. Bukan hanya perusahaan berskala besar, usha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) pun bisa menjadi pelaku pasar halal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM. Saat ini jumlah industry kecil rumah tangga pangan mencapai lebih dari 1,6 juta (BPJPH, 2019). Sektor UMKM menjadi sektor unggul di Indonesia karena di dalamnya memuat

output yang memiliki basis usaha melalui penetapan harga lebih murah, tingginya ketersediaan SDM serta tidak memerlukan kompetensi yang tinggi. Selain itu dalam sektor UMKM juga memiliki spesifikasi produk yang lebih beragam sehingga memicu peluang untuk masuk di pasar global lebih besar (Dani Umbara & Faqih Supandi, 2022).

Masyarakat secara garis besar memiliki peranan untuk menciptakan pemerataan serta mendorong penghasilan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian guna mendukung kestabilan ekonomi Indonesia (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Banyak sekali pertumbuhan dan kemajuan di zaman modern seperti sekarang ini, dan keinginan serta aspirasi manusia tentunya terus berkembang dan tidak terbatas seiring berjalannya waktu. Tentunya saat ini banyak sekali inovasi dan kemajuan, khususnya di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sumber permodalan bagi perekonomian Indonesia karena UMKM merupakan salah satu peluang usaha yang diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan pekerjaan (Rere et al., 2022).

Melalui industri UMKM maka Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian sebab melalui industri UMKM memiliki peningkatan pertumbuhan usaha yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor industri lainnya (Gunawan et al., 2021).

Peningkatan pertumbuhan UMKM yang semakin pesat mengakibatkan pemerintahan di Indonesia mengimplementasikan adanya kebijakan halal atas dasar UU No. 33 tahun 2014 tentang "Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa

kepemilikan sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).” Adanya aturan tersebut juga didukung karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga sertifikasi halal pada suatu produk digunakan penilaian penting saat pembeli akhirnya menetapkan pilihan dalam menggunakan barang (Mardhotillah et al., 2022). Meskipun demikian para pelaku UMKM di Indonesia masih memiliki kendala terutama pada penerapan penggunaan sertifikat halal pada setiap produknya (Gunawan et al., 2021).

Sertifikasi halal merupakan suatu tindakan untuk menjamin kehalalan suatu produk atau layanan yang sangat penting bagi masyarakat muslim sebagai konsumen utama produk halal. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Halal Produk serta Peraturan, Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Halal. Dasar hukum tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan adalah halal dan memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan. Apabila ada suatu pelanggaran atau kecurangan dalam suatu produk bersertifikat halal, maka pemerintah terkait akan menindaklanjuti pelaku usaha tersebut dengan diberi hukuman penjara 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kota Medan menjadi salah satu kota dengan jumlah masyarakat muslim yang cukup tinggi di mana berdasarkan data BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat penduduk

Islam di kota Medan mencapai 1.601.296 jiwa ataupun mencapai 70.23 persen dari total seluruh penduduk Medan (Chairunnisyah et al., 2020). Selain itu berdasarkan data dari LPPOM MUI Medan menunjukkan terdapat 90 UMKM yang telah mempunyai sertifikasi halal di kota Medan diantaranya terdapat 22 produk makanan tradisional, 7 produk kue basah, 6 produk kue kering serta produk lainnya. Selain itu di di kota Medan memiliki 35 perusahaan yang telah bersertifikasi halal di mana produk dari perusahaan tersebut mayoritas memproduksi roti dan kue. Pada produk kosmetik dan obat-obatan terdapat 44 restoran di kota Medan ya sudah bersertifikasi halal (Chairunnisyah et al., 2020).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa industri halal yang ada di kota Medan telah berkembang sejalan dengan diberlakukannya peraturan Pemerintah terkait jaminan produk halal di Indonesia. Kondisi tersebut akan mendukung pelaku UMKM di kota Medan untuk terus berkembang sejalan dengan semakin berkembangnya tren halal lifestyle yang ada di Indonesia. Hari ini didukung dengan jumlah masyarakat muslim yang ada di kota Medan yang memiliki persentase cukup tinggi. Meskipun demikian masih terdapat beberapa unit usaha yang terdapat pada Kota Medan yang belum bersertifikasi halal. Disebabkan masih kurangnya informasi dan kepedulian dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikasi halal.

Seperti halnya perguruan tinggi di Kota Medan contohnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Medan Area yang sudah memiliki pusat halal center di kampusnya yang sangat membantu UMKM untuk melakukan sertifikasi

halalnya, selain sebagai Lembaga riset, halal center di kampus UMSU dan UMA juga sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dan sebagai Lembaga pelatihan juga Pendidikan Halal. Yang sampai saat ini sudah membantu pelaku UMKM dalam membuat Sertifikasi halal sebanyak lebih dari seribu yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Sertifikasi halal juga dapat membantu pelaku UMKM di kampus untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, untuk pasar muslim yang semakin besar dan menuntut produk yang benar-benar halal pedagang nonmuslim juga berdampak dengan adanya sertifikat halal produk UMKM yang dapat berpartisipasi dalam perdagangan pasar bebas. Dengan memiliki sertifikasi halal, karena sertifikasi halal diakui secara internasional dan dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar. Maka peran Lembaga ataupun pusat Halal Center yang ada di kampus sangat membantu perkembangan dari UMKM itu sendiri, baik dari segi pelatihan dan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan juga pembuatan sertifikasi halal itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan fakta dilapangan yaitu berdasarkan penelitian Sabran, dkk. di kota Palangka Raya, bahwa dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM nonmuslim meningkatkan pendapatan mereka sebesar 30%. Selain itu, para pelaku usaha ini mengaku juga lebih mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang kebanyakan menginginkan sertifikat produk halal (Cahyono, 2016).

Dalam penelitian ini akan memiliki keterbaruan penelitian berupa analisis terkait dengan motif yang melatar belakangi pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Selain itu peningkatan gaya hidup halal yang mulai berkembang di Indonesia dan dunia

melatar belakangi disusunnya penelitian sehingga dapat menjadi tambahan literatur dalam membahas peranan Pusat Halal Center di Kota Medan dalam mendorong implemmentasi setifikasi halal bagi pelaku UMKM untuk mendorong terbentuknya halal lifestyle dalam lingkungan kampus di Kota Medan. Penelitian ini membahas peranan penuh Pusat Halal Center menjadi pihak yang terkait dengan upaya menciptakan halal lifestyle melalui program-program yang dapat mendorong peningkatan industri halal di Indonesia khususnya Kota Medan.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bisnis kecil yang mematuhi standar hukum terkait kepemilikan, penjualan tahunan, dan kekayaan bersih (Imsar et al., 2023). UMKM merupakan jenis industri yang pengelolaannya secara sendiri dan dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Serta berperan sebagai kelompok usaha ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional UMKM juga bisa sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran (Fuadi et al., 2022). UMKM juga sangat berperan aktif dalam upaya memajukan perekonomian di Indonesia karna UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran yang ada (syafitri, Ayuni, Tambunan, 2022). UMKM singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, dan UMKM juga memiliki peran juga

memiliki peran dalam perekonomian yang sangat penting dan strategis. UMKM ialah sektor usaha yang memiliki potensi yang sangat besar. Dengan jumlah sebesar 57.895.721 juta usaha atau sebesar 99,99% dari total jumlah dominasi usaha di Indonesia. (Harahap & Tambunan, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu di gambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern (Siregar et al., 2023) pengertian UMKM termuat pada UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan usaha mikro merupakan “usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.” Pada peraturan itu menyatakan terkait istilah dari beberapa usaha yakni:

- a. Usaha mikro “merupakan jenis perusahaan yang memiliki keuntungan bersih < Rp 50.000.000 serta selama setahun bisa menjual barang < Rp 30.000.000.”
- b. Usaha kecil “merupakan perusahaan dengan tingkat keuntungan sekitar Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 serta mampu menjual sekitar Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000.”
- c. Usaha menengah “yakni perusahaan dengan tingkat keuntungan sekitar Rp 500.000.000 hingga Rp

10.000.000.000 serta mampu menjual sekitar Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.”

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dapat didefinisikan sebagai:

- a. Usaha mikro “adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
- b. Usaha Kecil “adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Industri Halal

Indonesia menjadi kawasan dengan masyarakat muslim paling besar di dunia sehingga menyebabkan produk halal di Indonesia dimanfaatkan dalam keperluan masyarakat yang harus terpenuhi dan memiliki perkembangan cukup signifikan (Makhtum & Farabi, 2021).

Adanya industri produk halal yang berkembang pesat di Indonesia juga menciptakan semakin berkembangnya sektor industri produk halal di Indonesia terutama pada berkembangnya sektor UMKM yang memiliki kepedulian tinggi terhadap produk halal. Oleh sebab itu industri halal merupakan suatu jenis sektor industri yang didalamnya memiliki kepedulian untuk mengembangkan serta mengimplementasikan sertifikasi halal

dalam setiap produknya. Sehingga pertumbuhan produk halal dalam suatu industri menjadi fokus yang berperan penting dalam lingkungan masyarakat sebab masyarakat memiliki kehidupan yang terkait erat dengan produksi halal (Makhtum & Farabi, 2021).

Sertifikasi Produk Halal

Adanya sertifikasi halal tidak menjadi fenomena baru yang ada pada lingkungan sosial melainkan telah berkembang di perekonomian Indonesia maupun dunia. Sertifikasi halal merupakan suatu bukti yang tertulis adanya acuan bahwa produk yang dijual tersebut halal melalui jaminan yang telah dikeluarkan oleh badan penyelenggara penjamin produk halal (Makhtum & Farabi, 2021). Selanjutnya sertifikasi halal juga menjadi gambaran adanya acuan dari pemerintahan negara di mana produk tersebut memiliki kelayakan untuk dikonsumsi sehingga dalam sertifikasi halal juga menjamin keamanan produk tersebut. Selain itu adanya sertifikasi halal dalam suatu produk juga memberikan jaminan rasa tenang bagi masyarakat muslim karena tidak melanggar ajaran yang telah diberikan. Semua konsumen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa”. Seorang pengusaha dalam mengeluarkan produk terbarunya yang diperdagangkan harus memberikan informasi yang akurat dan berstandar logo sertifikasi MUI, maka dari itu sertifikasi halal digunakan untuk melindungi konsumen terhadap produk yang masih ilegal dan memberikan

kepastian status kehalalan. Semua konsumen pasti merasakan tenang batinnya, karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin halal dan layak untuk dikonsumsi (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Indonesia memiliki beberapa aturan tentang jaminan produk halal diantaranya (Makhtum & Farabi, 2021):

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. UU Nom 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. PP No. 69 tahun 1999 tentang Level dan Iklan Pangan
5. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
6. UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Halal Lifestyle

Konsep *halal lifestyle* atau gaya hidup halal telah menjadi fenomena yang terkenal di lingkup masyarakat. Pada gaya hidup ini terfokus dengan penggunaan setiap syariat Islam di setiap kegiatan masyarakat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam baik dalam melakukan konsumsi maupun penggunaan produk yang dianggap halal. Isu halal lifestyle pada saat ini mengalami perkembangan yang ditunjukkan dari adanya potensi industri halal yang mulai berkembang di Indonesia. Halal lifestyle merupakan upaya seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan setiap harinya dengan menggunakan prinsip halal yang dimulai melalui tindakan, kebiasaan, perilaku ataupun hobby ataupun peminatan yang perlu dijalani (Mursidah & Fartini, 2023). Halal lifestyle menjadi suatu fenomena yang populer di lingkungan masyarakat

akibat adanya pertumbuhan populasi masyarakat yang semakin besar dan memiliki kepedulian terhadap gaya hidup serta menginginkan adanya produk yang sesuai dengan ajaran Islam (Mursidah & Fartini, 2023).

Ekonomi syariah dan industri halal terus membuktikan diri sebagai pilar penting perekonomian dan menjadi mesin pertumbuhan baru, baik di tingkat global maupun domestik. Dinar Standard dalam laporannya menyebutkan, umat muslim dunia akan membeli produk halal dengan nilai mencapai USD2,8 triliun di tahun 2025. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) di dalam negeri, yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim akan tumbuh sebesar 4,5 – 5,3% pada tahun 2023, yang diproyeksikan mampu menopang lebih dari 25% ekonomi nasional. Menperin menuturkan, Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim dengan populasi sebesar 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk. Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu USD281,6 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global. (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2023)

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program halal nasional Kemenperin telah melakukan berbagai upaya, antara lain memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dua Pusat Halal Center. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena atau kejadian yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti lakukan observasi langsung ke dua Pusat Halal Center di Kota Medan, observasi yang dilakukan terkait pelayanan, dan bentuk implementasi pemasaran dan pelayanan halal center. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan setelah melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan sejumlah informan/ narasumber meliputi pimpinan dan pengelola Halal Center di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Medan Area. Pengambilan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Dalam penelitian ini keabsahan data didapat dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan Teknik Triangulasi data, yaitu merupakan Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. (Sugiyono, 2015). Triangulasi data merupakan Teknik pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. (Wijaya, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Halal dan Toyyib merupakan kata kunci dalam pemilihan pangan bagi muslim. Dalam konteks pengolahan pangan saat ini yang diproduksi secara masif dan masal berdasar permintaan pasar, percampuran antara bahan-bahan yang diharamkan dengan bahan halal sebagai bahan tambahan dalam industri makanan dan minuman olahan merupakan fakta di lapangan. Berangkat dari fakta tersebut, sertifikasi kehalalan produk merupakan penting dalam memilih makanan di tengah pesatnya industri makanan.

Peran penting pusat halal center dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah selain melahirkan SDM yang berkualitas dan ahli di bidang syariah, juga memiliki tanggung jawab menghasilkan riset-riset untuk memajukan industri produk halal. Bidang industri halal meliputi aspek kehidupan manusia dan produk yang banyak. Di antara aspek itu adalah pariwisata halal, rumah sakit Islam, bank dan keuangan halal (bank syariah), farmasi halal, Perguruan Tinggi Islam dan lain-lain. Produk yang dihasilkan dari industri halal antara lain makanan dan minuman halal, obat-obatan halal, dan jasa halal. Produk ini merupakan bagian dari industri halal dan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Muslim.

Di Kota Medan sendiri masih banyak Usaha Mikro dan Kecil tetapi belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat mandatory atau bersifat wajib. Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari

sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat Muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para Pelaku Usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa ke masa. (Anam & Purnama, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para Pelaku Usaha UMKM di Perguruan Tinggi Kota Medan tentang kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Integrate Approach* menyampaikan bahwa; "Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups." (W.N 2018) Dapat dijelaskan bahwa salah satu kriteria keberhasilan sebuah kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan). Bentuk keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dari para Pelaku Usaha sebagai penerima manfaat yang dituntut untuk mentaati kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara kepada Pengelola Pusat Halal Center Perguruan Tinggi di Kota Medan. Data yang dihasilkan dari wawancara tersebut menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal dan kendala yang di hadapi dalam pengembangannya. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal, Informan menjelaskan bahwa masih

banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil observasi dan wawancara pada beberapa kampus di kota Medan terkait dengan Lembaga Halal Center. Dengan fokus Lembaga dan program yang cukup baik dalam pengembangan pelaku usaha UMKM. Diantaranya :

1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Pusat halal center UMSU berdiri sejak tahun 2020 dan sudah membantu 1.478 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Fokus dari pusat halal center UMSU adalah sebagai Lembaga riset, sebagai Lembaga pendamping halal bagi pelaku Usaha Kecil Menengah, sebagai Lembaga LPH-KHT-Muhammadiyah SUMUT dan sebagai Lembaga pelatihan dan pendidikan halal dengan program memberikan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis dan pelatihan kesadaran sertifikasi halal.

2) Universitas Medan Area (UMA)

Pusat Halal Center UMA sudah berdiri sejak tahun 2020 dengan jumlah pendampingan PPH 200 Pendamping, dan sudah sebanyak 275 pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dibawah naungan halal center UMA. Fokus lembaganya adalah Mensosialisasikan Sertifikasi halal dengan pelaku usaha UMKM di Sumatera Utara, Menggalakkan dosen dan mahasiswa untuk ikut pendampingan PPH dengan program pelatihan TOT (*Training Of Trainer*), Pelatihan kesadaran sertifikasi halal dan workshop penelitian manajemen halal.

Pusat halal center memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sertifikasi jaminan halal. Hasil penelitian pada dua Pusat

Halal Center di Perguruan Tinggi Kota Medan menunjukkan bahwa berbagai inovasi produk dan pelayanan dapat mempercepat tumbuh dan berkembangnya gerakan nasional jaminan produk halal. Dengan hadirnya pusat Halal Center di dalam lingkungan kampus maka diharapkan dapat membangun suasana akademika yang memiliki sifat jujur, meraih rizki barokah, dan membentuk generasi berakhlak karimah. Produk yang dijual bukan hanya sebatas halal, melainkan sesuai dengan kriteria kesehatan dan kehalalan yang telah diverifikasi oleh tim auditor halal, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, tujuan dari adanya Lembaga pusat halal center pada perguruan tinggi di kota medan memiliki focus yang sama diantaranya :

- Mendukung program pemerintah khususnya BPJPH (Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam melaksanakan undang-undang tentang jaminan produk halal
- Mengembangkan penelitian dan inovasi produk halal yang bersifat interdisiplin maupun multidisiplin sehingga menjadi solusi bagi kalangan industri dan masyarakat
- Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal melalui edukasi
- Mengembangkan sistem informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.
- Melakukan program-program yang mendukung pemerintah khususnya BPJPH (Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam melaksanakan undang-undang tentang jaminan produk halal
- Melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah secara inovatif dan terpadu

mengenai produk halal baik barang maupun jasa

- Melakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat dalam menggunakan produk halal baik barang maupun jasa
- Menjadikan Pusat Kajian Halal sebagai salah satu pusat pengelolaan data dan informasi produk halal di Indonesia
- Memberikan pelayanan sertifikasi halal
- Sosialisasi dan pelatihan edukasi sertifikasi halal pada UMKM

Dalam teori pentahelix, akademisi dalam perguruan tinggi adalah pihak yang berperan penting dalam pembangunan. Perguruan tinggi memiliki peran penting bagi pengembangan industri halal melalui “Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pada aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Secara khusus, bisa menjadi pusat kajian halal dan pusat penelitian produk halal. Melalui akademisinya, perguruan tinggi bisa menjadi pendamping bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal. (Dendi Raditya, 2021). Keberadaan para akademisi di Perguruan Tinggi merupakan bagian aktor penting pembangunan, di samping pemerintah, komunitas, media, dan pelaku usaha. Industri halal adalah terminologi yang cukup baru di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademi Muslim dari PTKI. Menurut Efendi, dkk., (2016) dalam artikel “Application of Penta Helix Model” dijelaskan bahwa akademisi bisa berperan melakukan standarisasi proses dan sertifikasi produk. Dalam konteks, industri halal, akademisi ini bertugas melakukan kajian konseptual dan penelitian lapangan agar keberadaan industri

semakin kokoh dan terjamin standar syariahnya (syariah compliance).

Dalam dunia industri global, terminologi halal telah menjadi barometer bisnis yang tidak bisa dielakkan. Industri halal tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah muslim dunia dan seiring dengan kesadaran konsumsi halal serta gaya hidup halal (halal life style). Di sisi lain, halal merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk ditaati dalam hal konsumsi, baik produk maupun jasa (layanan). Jadi produksi halal dan berbagai produk merupakan upaya standarisasi dan pemenuhan kebutuhan umat Islam atas kewajiban menjalankan agama. Halal merupakan perwujudan jaminan keamanan dan kenyamanan sebuah produk. Dengan demikian, prospek industri ini sangat menjanjikan. (Shintiya Ananda, 2022)

Langkah awal Perguruan Tinggi khususnya di kota Medan dalam merespon berlakunya UU 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yakni kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk di tahun 2019, maka Pusat Halal Center merupakan lembaga yang paling memungkinkan bagi Perguruan Tinggi saat ini, dengan mengingat segala kekuatan lembaga dari SDM, sarana dan prasarana yang kemudian dapat menjadi pusat studi yang mewadahi penelitian-penelitian terkait halal industri dan mendirikan konsorsium dosen dan penelitian yang terkait dengan tema-tema halal.

Oleh karena itu peneliti menemukan terdapat 4 bentuk peran yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi kota medan dalam mendorong sertifikasi halal umkm untuk meningkatkan halal lifestyle di kota medan diantaranya :

1. Edukasi
2. Pelatihan

3. Pelayanan Pendaftaran Sertifikasi Halal

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan layanan yang terarah, maka komponen sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana harus sesuai standar. Secara pangsa pasar, konsumen muslim memang dominan untuk mendapatkan segala sesuatunya terkait layanan halal. Namun, perlu dicermati bersama, kalangan non muslim juga sudah mulai tertarik dan nyaman dengan produk-produk halal. Peralatan dan fasilitas juga turut mendukung keberadaan layanan tersebut berjalan maksimal atau tidaknya. Saat ini Pusat Halal Center Perguruan Tinggi di Kota Medan mempunyai fasilitas dan peralatan di lokasi Laboratorium Integrasi. Peralatan tersebut pada umumnya masih termasuk kategori baru dan berdaya kualitas tinggi dalam operasionalnya. Dengan ketersediaan peralatan yang memadai dan bagus, semaksimal mungkin akan memberikan hasil yang tepat. Sehingga, dibutuhkan sikap profesionalisme tinggi dan hati-hati dalam penggunaannya. (Hanafi Adi Putranto, 2019)

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil penelitian dan pembahasan di atas Peran Pusat Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan halal lifestyle di kota medan adalah pertama, berperan sebagai penyedia wadah edukasi dan pelatihan mengenai sertifikasi halal UMKM, kemudian sebagai sarana pelayanan pembuatan sertifikasi halal, dan berkontribusi dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk menyadarkan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Pusat halal

center juga dapat mewujudkan kerjasama dengan berbagai lembaga bisnis halal dan pusat kajian halal untuk melaksanakan penelitian halal. Melakukan studi perbandingan dengan lembaga pendidikan lainnya untuk menghasilkan SDM halal. Kedua, Melakukan pengembangan sumber daya manusia, Memfasilitasi kerjasama antara pusat kajian halal dengan lembaga lain yang relevan. Menguatkan pusat kajian halal untuk membangun kapasitas lembaga penelitian dan kajian halal. Ketiga, Penelitian dan Pengembangan: Melakukan penguatan pusat pelatihan dan edukasi halal. Melakukan pengembangan penelitian dan pengembangan produk halal. keempat, Sertifikasi dan standarisasi, Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam industri halal. Sehingga Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan dalam mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C., & Purnama, S. N. (2021). RASIONALITAS KONSUMSI DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 30–56.
- Chairunnisyah, K., AK, M. F., & Wathan, H. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi ...)*, 1(1).
- Dani Umbara, B., & Faqih Supandi, A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jember dalam Menghadapi Persaingan Pasar Nasional (Studi pada Peluang dan Tantangan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 86–103. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1584>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM DAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228–235.
- Imsar, Nasution, J., & Ndraha, A. A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 20–30.
- Makhtum, A., & Farabi, M. E. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. *June*, 214–225.
- Mardhotillah, R. R., Budi, E., Putri, P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Iskandar, M. R., Mariati, P., Nahdlatul, U., Surabaya, U., & Korespondensi, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business

- Bagi UMKM*. 4(2), 238–246.
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 893–904.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Halal Product Certification in Masalah Mursalah Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Rere, P., Sri, R., & Nurul, J. (2022). Pengaruh Harga, Promosi Online Pada Media Sosial dan Word Of Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Pembelian. 1(8), 987–997.
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(November), 246–259.
- Siregar, N. K., Yafiz, M., & Syahrizal, R. (2023). Potensi Dan Peran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai). 2(1), 54–73.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- syafitri, Ayuni, Tambunan, K. (2022). Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.